

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Gagasan Islamisme yang tumbuh di Aceh berhubungan dengan sejarah panjang wilayah ini. Secara genealogis, Islamisme di Aceh dapat dilacak dari revolusi nasional sampai pemberontakan Darul Islam Daud Beureuh. Pemberontakan tersebut berakhir dengan perundingan yang melahirkan beberapa kompensasi, salah satunya adalah otonomi yang luas bagi Provinsi Aceh untuk melaksanakan formalisasi Syariat Islam. Kompensasi itu tertuang melalui keputusan Perdana Menteri Mr. Hardi No.1/Misi/1959. Selanjutnya, ide Islamisme di Aceh diterjemahkan melalui UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, kemudian disahkan lagi UU No.18 tentang Otonomi Khusus yang mengubah nama Daerah Istimewa Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Formalisasi Syariat Islam semakin kuat dengan lahirnya UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Salim (2004) menyebut bahwa islamisme atau formalisasi syariat Islam di Aceh tersebut merupakan penegasan identitas yang datang dari bawah. Srimulyani (2013) menjelaskan bahwa kemunculan identitas keislaman demikian di Aceh berhubungan dengan pertumbuhan sekolah Islam modern. Pertumbuhan sekolah modern tersebut awalnya respon atas modernitas, tetapi di era otonomi daerah dan formalisasi syariat Islam di Aceh, sekolah

modern Islam mengalami penyerapan lingkungan domestik sekaligus mengalami pergeseran dari agenda nasional. Pergeseran tersebut oleh Ichwan, Salim, & Srimulyani (2020) dilihat sebagai penanda adanya evolusi diskursus kewarganegaraan, di mana identitas yang tumbuh di Aceh ditentukan oleh agama dan etnonasionalisme-religius. Di lain pihak, Munhanif (2016) memberi penjelasan mengenai pertumbuhan identitas keislaman di Aceh yang berbeda dari amatan Srimulyani. Menurutnya, pertumbuhan identitas keislaman di Aceh berhubungan dengan pemberontakan Darul Islam.

Sejak tahun 2010, islamisme di Aceh semakin kuat posisinya karena mendapat dukungan dari beberapa kelompok strategis. Pertama, dari kubu Islam tradisional, yaitu kaum ulama dayah dan santri. Kelompok Islam tradisional ini semakin dominan di Aceh seiring dengan mobilitas vertikal yang mereka alami sehingga berperan dalam menyangga struktur islamisme (Alkaf, Abdullah, Qodir, & Jubba, 2022b). Peranan itu bersamaan dengan semakin dominannya wacana keberagamaan kelompok Islam tradisional di Aceh (Alkaf, Abdullah, Qodir, & Jubba, 2022a). Salah satu penanda dari naik daunnya posisi kelompok Islam tradisional adalah adanya kontestasi terbuka antara kelompok Wahabi dan Aswaja di Aceh (Miswar, 2017). Dukungan terhadap syariat Islam datang dari ulama dayah yang tergabung dalam organisasi Himpunan Ulama Dayah Aceh (Firdaus, Amiruddin, & Drajat, 2017). HUDA merupakan organisasi keulamaan dayah

yang tumbuh di awal era reformasi (Miswar, 2019). Kedua, adanya dukungan dari teknokrat agama. Teknokrat agama berasal dari institusi UIN Ar-Raniry dan Dinas Syariat Islam yang menyusun *grand desain* syariat Islam (Abubakar, 2020; Abubakar, 2020a; Alidar, 2020; Iskandar & Alidar, 2020; Maulana & Alidar, 2020).

Di saat bersamaan, kritik dan perlawanan terhadap Islamisme di Aceh mulai bermunculan di ruang publik. Kritik yang muncul ada pada tiga aspek: perempuan, relasi muslim dan non-muslim, dan pelaksanaan hukum pidana Islam (jinayat). Di Aceh, tekanan terhadap perempuan tergambar melalui keharusan negoisasi mengenai batasan aurat (Vignato, 2014). Perempuan juga menjadi kelompok yang dirugikan dari formalisasi hukum Islam itu (Qodir, Jubba, Hidayati, & Mutiarin, 2022;). Selain itu, islamisme di Aceh memberi dampak kepada perempuan non-muslim baik secara sosial, politik, dan ekonomi (Ansor, Arrauf, & Amri, 2016). Selanjutnya, dalam relasi muslim dan non-muslim, formalisasi hukum Islam menimbulkan konteks baru mengenai identitas Islam Aceh, yang menciptakan sentimen terhadap kelompok non-muslim (Makin, 2016). Penerapan hukum jinayah juga mendapat pandangan kritis karena penerapannya yang lebih dominan pada aspek politis dan hiburan bagi masyarakat sehingga tidak memunculkan efek jera (Fadlia, Ramadani, Susilawati, & Sari, 2020).

Sejauh ini, literatur yang membahas perlawanan terhadap formalisasi syariat Islam di Aceh terbatas pada tiga perspektif.

Pertama, perebutan ruang publik. Idria (2013) mengkaji perlawanan dari gerakan kebudayaan sebagai suara yang datang dari bawah. Perlawanan kebudayaan tersebut ditampilkan dalam dua bentuk, yaitu menantang arus Arabisme dengan pemutaran film Arab alternatif dan tampilnya komunitas *punk* di ruang publik Aceh. Studi mengenai perebutan ruang publik juga dilakukan oleh Ichwan (2013) yang memetakan beberapa kelompok alternatif yang mencoba mendapatkan peran di ruang publik di Aceh. Kelompok alternatif yang dimaksud diantaranya, intelektual, feminis, *queer*, dan gerakan sufi. Namun, dalam studinya, Ichwan tidak memberi ruang untuk menggambarkan secara lebih luas mengenai gerakan intelektual tersebut terutama dalam jaringan dan wacana yang mereka produksi. Selain itu, studi ruang publik dan syariat Islam di Aceh juga dilakukan oleh Ansor (2016) yang melihat hubungan pos Islamisme dan pembentukan ruang publik Islam di Indonesia pasca reformasi.

Kedua, kontestasi gerakan sufisme dengan islamisme. Perlawanan tersebut dapat dilihat dari beberapa bentuk, diantaranya, lahirnya gerakan sufi dan tarekat sebagai alternatif dari tafsir ortodoksi Islam yang semakin kokoh karena formalisasi hukum Islam. Ichwan (2016) mengkaji kontetastasi antara tasawuf heteredoks yang diwakili oleh Majelis Pengkajian Tauhid dan Tassawuf (MPTT) dengan ulama syariah dan tasawuf ortodoks. Dalam kajian Shadiqin (2018), keberadaan kelompok sufi tarekat juga sebagai upaya penyeimbang dari dari formalisasi agama, yang

kini menjadi narasi utama di ruang publik Aceh, melalui tiga kelompok sufi tarekat: Majelis Pengkajian Tauhid dan Tassawuf, Tariqat Qadariah wan Naqsyabandiah dan Zawiyah Nurun Nabi. Ketiga, pandangan kritis terhadap positivikasi Syariah Islam, seperti keberadaan polisi Syariah dalam memantau kepatuhan muslim Aceh (Ansor, 2017; Otto & Otto, 2016), posisi perempuan dalam formalisme hukum Islam (Afrianty, 2016; Taylor, 2015), formalisme hukum Islam di Aceh yang menciptakan aturan moral dan dominasi negara atas individu (Feener, 2012), kontribusi penerapan syariat Islam terhadap pembelahan identitas kewargaan (Makin, 2016), dan penegakan moral dengan cara main hakim sendiri (Kloos, 2014).

Tujuan dari disertasi ini, untuk melengkapi kekurangan dari studi yang cenderung menempatkan kajian perlawanan terhadap narasi islamisme di Aceh yang hanya meliputi padakajian perebutan ruang publik, kontestasi ajaran agama dan kritik terhadap positifikasi Syariah, dengan menawarkan studi perlawanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intelektual *subaltern* terhadap islamisme di Aceh. Dalam proses penulisan, kajian di disertasi ini akan dibatasi pada periode 2005-2020. Pemilihan periode tersebut berdasarkan pada argumen bahwa rentang waktu itu penting untuk melihat Aceh karena ditentukan beberapa hal.

Pertama, pada periode 2005-2010 Aceh secara bersamaan berada dalam fase reintegrasi dan rekonstruksi. Reintegrasi politik

dilaksanakan setelah dilakukannya perjanjian perdamaian di Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia setelah berperang lebih dari tiga dekade (Aspinall, 2009). Perundingan ini juga mengakhiri cita-cita GAM untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia, padahal, organisasi perlawanan ini awalnya sangat solid dalam memperjuangkan gagasannya (Schulze, 2004). Pada periode ini juga, wilayah Aceh menjadi sangat terbuka karena sedang berada proses rekonstruksi dan rehabilitasi gempa dan tsunami. Keterbukaan ini kemudian menjadikan pembicaraan identitas Aceh mengemuka (Abdullah, 2018; Mujib, Abdullah, & Nugroho, 2013). Ruang yang terbuka juga memberi penjelasan lain tentang kelompok migran yang memperkuat eksistensi identitas warga asli (Jubba et al., 2022). Selain itu, pembicaraan mengenai penyelesaian konflik bersenjata juga diajukan karena karena faktor bencana tsunami juga muncul (Kingsbury, 2007). Keterbukaan pada periode itu juga ditandai dengan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang melibatkan kelompok mantan kombatan sebagai kontestan (Ali & Patria, 2009) dan menjamurnya kelompok masyarakat sipil di Aceh (Rosana, 2020; Tjoetra, 2018). Periode ini merupakan fase penting dalam terciptanya kontestasi gagasan dan pewacanaan di ruang publik pada isu-isu politik, ekonomi dan agama. Karena ruang keterbukaan begitu besar di Aceh, yang sedang dalam fase reintegrasi dan rekonstruksi, segala gagasan dapat dibicarakan pada periode ini secara deliberatif.

Kedua, periode 2010-2015 merupakan fase terjadinya konsolidasi demokrasi. Aceh dianggap sudah melewati masa transisi politik dengan berhasilnya empat kali momen elektoral yang kesemuanya dimenangkan oleh mantan kombatan (Amirulkamar & Ismail, 2019; Hillman, 2012; Lubis, 2018). Pada periode ini juga, negara mulai melakukan konsolidasi Islamismenya dengan pengerasan politik lokal (Nurlinah, Darwin, & Haryanto, 2018), seperti mulai melaksanakan hukuman cambuk secara massif di berbagai wilayah (Cammack, 2016; Muhammadin, Sari, & Ayutama, 2019). Selain itu, periode ini juga ditandai ketatnya perdebatan tentang revisi Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Di saat yang sama, Aceh yang terbuka seperti yang terjadi di periode 2005-2010 mulai tidak lagi terlihat sama. Beberapa kelompok sipil kehilangan dukungan dari lembaga-lembaga donor sehingga membuat aktivitasnya tidak sekuat periode sebelumnya.

Ketiga, periode 2015-2020 merupakan periode krusial bagi kelompok-kelompok yang kritis terhadap islamisme dikarenakan semakin melemahnya kelompok sipil dan menguatnya kelompok konservatif. Menguatnya kelompok konservatif ikut mendorong terjadi konflik horizontal antara kelompok Aswaja dengan Wahabi (Miswar, 2019) dan ortodoksi dengan heteredoksi (Ichwan, 2016). Walau demikian, suara-suara kritis tetaplah muncul, salah satunya dari Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS). Kelompok JMSPS adalah mata rantai dari kelompok-kelompok

kritis terhadap Islamisme di Aceh yang tumbuh pada periode 2005-2015. Selain itu, muncul juga antara komunitas-komunitas kritis, seperti Kelompok Studi Darussalam dan Forum Islam Rahmatan lil Alamin (Ichwan, 2013). Periode ini juga ditandai banyak muncul intelektual muda yang berasal dari perguruan tinggi dan kelompok studi. Mereka menerbitkan karya-karya yang memberi kritik tajam terhadap Islamisme di Aceh (Alkaf, 2019; Miswari, 2018, 2019; Sulaiman, 2020).

Sejalan dengan tujuan penelitian dan pemilihan periodeisasi waktu tersebut, tiga pertanyaan dalam disertasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (a) Bagaimana faktor-faktor penyebab munculnya perlawanan kaum intelektual *subaltern* di Aceh terhadap islamisme (b) Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan kaum intelektual *subaltern* itu dilakukan (c) Mengapa kaum intelektual *subaltern* praktik perlawanan terhadap islamisme. Penelitian ini didasarkan pada tiga argumen bahwa: (a) perlawanan dari kelompok intelektual *subaltern* terhadap islamisme di Aceh didorong oleh perbedaan tafsir keagamaan dan imajinasi struktur sosial. (b) bentuk-bentuk perlawanan ini tidak membuat intelektual *subaltern* itu menolak identitas keacehan, bahkan menjadikan hal tersebut sebagai modal perlawanan (c) akan ada kontribusi secara teoritik mengenai studi gerakan perlawanan.



## **1.2 Masalah Penelitian**

Penelitian ini akan mengkaji mengapa munculnya perlawanan kaum intelektual *subaltern* terhadap Islamisme di Aceh periode 2005-2020. Dari permasalahan penelitian di atas, maka dirumuskan tiga pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab munculnya perlawanan kaum intelektual *subaltern* di Aceh terhadap islamisme?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan kaum intelektual *subaltern* itu dilakukan?
3. Bagaimana dampak perlawanan intelektual *subaltern* terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor perlawanan kaum intelektual *subaltern* di Aceh terhadap islamisme.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlawanan kaum intelektual *subaltern* itu dilakukan.
3. Untuk mengetahui bagaimana isu-su yang diangkat oleh komunitas epistemik kaum intelektual *subaltern* dalam melakukan praktik perlawanan terhadap islamisme.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlawanan kelas menengah subaltern terhadap Islamisme di Aceh periode 2005-2020. Kajian ini menjadi penting dilakukan karena:

1. Memberikan penjelasan tentang alasan dan bentuk perlawanan kaum intelektual *subaltern* terhadap islamisme di Aceh kontemporer.
2. Studi ini memperkaya literatur kajian sejarah politik di Aceh.
3. Memberikan kontribusi kepada pengambil kebijakan dalam mengelola kehidupan keagamaan masyarakat Aceh.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini akan menjelaskan mengapa munculnya perlawanan dari kaum intelektual *subaltern* terhadap islamime di Aceh periode 2005-2020.

1. Kajian dalam penelitian ini memberi fokus pada perubahan sosial khususnya pada ruang lingkup sosial keagamaan, yang mencakup aspek politik dan kebijakan di Aceh
2. Kajian perubahan sosial keagamaan ini difokuskan sejak tahun 2005-2020.

3. Subjek dari penelitian ini adalah individu dan kelompok-kelompok intelektual.